



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2713 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN PT POSITIVE MANAGEMENT CONSULTING SEBAGAI
PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Penasihat Investasi Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 264/BK.B/-77 berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, pemenang lelang paket pekerjaan belanja jasa konsultansi manajemen/keuangan/SDM adalah PT Positive Management Consulting, serta sesuai surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultansi manajemen/keuangan/SDM untuk kegiatan Pengelolaan Investasi Daerah Nomor 2002/PPKD/BPKAD/X/2016 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 2003/PPKD/BPKAD/X/2016 telah disepakati pelaksanaan pekerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan PT Positive Management Consulting sebagai Penasihat Investasi Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;


7. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PT POSITIVE MANAGEMENT CONSULTING SEBAGAI PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.
- KESATU : Menetapkan PT Positive Management Consulting sebagai Penasihat Investasi Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan 15 Desember 2016.
- KEDUA : Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas memberikan nasihat dan/atau rekomendasi kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait investasi Pemerintah Daerah secara periodik.
- KETIGA : Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan pembayaran jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2016

n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Administrasi dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Yang bersangkutan